



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Nomor : Kw.19.1/2/1440 /2013

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,


- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;;
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A.1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A.1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
  9. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
  10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.W/PP.03/2/ED/463.A/1997 tentang Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Memperlihatkan : a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Nomor Kd.19.03/4/PP.00/562/2013, Tanggal 10 Oktober 2013, tentang Rekomendasi Pendirian MA;
- b. Hasil Survey Tim Izin Operasional Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 17 Oktober 2013.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas, diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram  
Pada Tanggal 23 Oktober 2013



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur;
6. Kepala Madrasah Aliyah yang bersangkutan;
7. Ketua Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam Madrasah Tsanawiyah/Madrasah Aliyah Kabupaten Lombok Timur;
8. Ketua Kelompok Kerja Madrasah Madrasah Aliyah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT


NOMOR : Kw.19.1/2/1440/2013

TANGGAL 23 OKTOBER 2013

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Aliyah Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka; Jln. Jurusan Labuhan Lombok, Bagik Nyaka, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur	131252030090	D/Kw/MA/16/2013

An. KEPALA  
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH  
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



H. JALUSSAYUTHY, SS., M.Pd.   
196812311991031018



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Nomor : Kw.19.1/2/ *1440* /2013 tanggal 23 Oktober 2013 diberikan kepada :

Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka  
Alamat : Jln. Jurusan Labuhan Lombok, Bagik Nyaka  
Kecamatan : Aikmel  
Kabupaten / Kota : Lombok Timur  
Provinsi : Nusa Tenggara Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah  
Bagik Nyaka  
Berdiri sejak tanggal : 2011

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	3	1	2	5	2	0	3	0	0	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

MATARAM, 23 OKTOBER 2013

An. KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANWIL KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



**H. JALALUSSAYUTHY, SS., M.Pd.**  
NIP. 196812311991031018



**YAYASAN PENDIDIKAN PONDOK PESANTREN  
HIDAYATUL ISLAMIYAH BAGIK NYAKA**  
DESA BAGIK NYAKA SANTRI KEC. AIKMEK KAB. LOMBOK TIMUR  
Jalan Raya Labuhan Lombok, Bagik Nyaka – Aikmel Kode Pos 83653 HP. 081805780111

**SURAT KEPUTUSAN**

**PIMPINAN YAYASAN PENDIDIKAN PONPES HIDAYATUL ISLAMIYAH BAGIK NYAKA**  
Nomor : 017/YY/HI/B.Ny/2011

**TENTANG**

**PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) HIDAYATUL ISLAMIYAH BAGIK NYAKA**

**PIMPINAN YAYASAN HIDAYATUL ISLAMIYAH BAGIK NYAKA**

- Menimbang** : 1. Bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan;
2. Bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
3. Bahwa Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka merupakan salah satu Lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan, dakwah dan perjuangan serta masih terus mengembangkan dunia pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur.
- Memperhatikan** : 1. Ketentuan yang berlaku dari pihak instansi yang berwenang/Kementerian Agama;
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka Tanggal 20 Mei 2011;
3. Program kerja Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Mendirikan Madrasah Aliyah (MA) sebagai berikut :
- Nama : **Madrasah Aliyah Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka**
- Alamat : *Jln. Raya Labuhan Lombok, Bagik Nyaka Kec. Aikmel 83653*
- Alasan Pendirian : 1. Pengembangan Pelayanan Pendidikan Tingkat Menengah Atas kepada Masyarakat dan Lingkungan sekitar;
2. Kelanjutan dari Pendidikan SMP Islam Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka.
- Penanggung Jawab : Pimpinan Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Hidayatul Islamiyah Bagik Nyaka Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur – NTB.
- Kedua** : Pelembagaan Surat Keputusan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ke tiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai dan Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bagik Nyaka  
Pada tanggal : 1 Juli 2011



Pimpinan Yayasan Pendidikan Ponpes Hidayatul  
Islamiyah Bagik Nyaka,

**TGH. ABDUL AZIM**

**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Bupati Lombok Timur di Selong;
3. Arsip.